



PUTUSAN

Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bima Saputra bin Agus Dipis;
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023, kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Pada tingkat Pengadilan Negeri Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi di tingkat banding terdakwa didampingi Penasihat Hukum **POSBAKUM DPW PERADMI LAMPUNG PN KOTA AGUNG: INDAH MEYLAN, S.H, CH.BOBBOY SURYO NEGORO, S.H, IRMA ROPI, S.H, JIMMY RUSLI, S.H** Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum **DPW PERADMI LAMPUNG** (Posbakum) yang beralamat di Jl.Pelita Gg.Melati No.489 Bumi Agung, Kel.Kuripan, Kec.Kota Agung Pusat, Kab.Tanggamus, Provinsi Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **BIMA SAPUTRA**;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan Nomor : PDM-888/K.GUNG/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Tersangka Bima Saputra bin Agus Dipis pada hari Selasa tanggal 01 Agustus tahun 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Tersangka yang beralamat Pekon Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*, yang dilakukan Tersangka dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Sdr. Bagus (DPO) menelfon Tersangka pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB mengatakan “bim, minta tolong jualin bahan gua, karena gua lagi ga di kota agung” kemudian Tersangka menyetujui dan sekira pukul 21.00 WIB Tersangka menemui Sdr. Bagus (DPO) di Simpang Taman Makam Pahlawan Tanggamus namun saat tiba disana Tersangka bertemu dengan orang yang tidak dikenali oleh Tersangka dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah klip berukuran sedang yang berisikan kristal putih kemudian Tersangka bawa ke rumah Tersangka karena sudah ada Sdr. Pindo (DPO) yang menunggu di belakang rumah Tersangka, setelah menemui Sdr. Pindo (DPO) kemudian 1 (satu) buah klip berukuran sedang yang berisikan kristal putih sebanyak seperempat kantong dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dibagi menjadi 2 (dua) bagian oleh Sdr. Pindo (DPO) untuk dijual.
- Bahwa Tersangka diberikan sebanyak 10 (sepuluh) paket klip kecil berisikan narkoba jenis sabu yang masing-masing seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan sebanyak 8 (delapan) klip narkoba jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Tersangka menyetorkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bagus (DPO) melalui Sdr. Pindo (DPO) kemudian oleh Sdr. Pindo (DPO) ditransfer kepada Sdr. Bagus (DPO).
- Bahwa Tersangka lupa kepada siapa saja menjual narkoba jenis sabu tersebut namun yang teringat hanya kepada Saksi Dede Destrian Kurniawan bin Zaidi Fernando.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi Riza, S.H. Bin Iskandar bersama dengan Saksi Dedi Irawan Bin Mulyadi sedang melakukan penyelidikan karena berdasarkan informasi bahwa target operasi (TO) peredaran gelap narkoba jenis sabu ada di Pekon Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Anggota Satuan Narkoba

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tanggamus mengetuk rumah yang diduga milik target operasi (TO) tersebut.

- Selanjutnya saat Tersangka sedang berada di rumahnya kemudian Saksi Riza, S.H. Bin Iskandar dan Saksi Dedi Irawan Bin Mulyadi dengan membawa surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat rumah yang dihuni oleh Tersangka merupakan tempat yang sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba, selanjutnya berdasarkan persetujuan dari Tersangka dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip bekas pakai sisa residu, 2 (dua) buah alat hisap sabu / bong, 6 (enam) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu yang disimpan di atas plafon kamar mandi rumah Tersangka. Kemudian terhadap diri Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dengan Nomor: 2366/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sbb:
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang berisikan :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - 1 (satu) lembar kertas tissue berisi 4 (empat) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan: Bahwa barang bukti BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti BB 1 kristal metamphetamine dengan berat netto 0,064 gram dan BB 2, 4 (empat) buah pirek kaca Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa Tersangka tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Tersangka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Tersangka Bima Saputra bin Agus Dipis pada hari Selasa tanggal 01 Agustus tahun 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Tersangka yang beralamat Pekon Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Tersangka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi Riza, S.H. Bin Iskandar bersama dengan Saksi Dedi Irawan Bin Mulyadi sedang melakukan penyelidikan karena berdasarkan informasi bahwa terget operasi (TO) peredaran gelap narkotika jenis sabu ada di Pekon Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Anggota Satuan Narkoba Polres Tanggamus mengetuk rumah yang diduga milik target operasi (TO) tersebut.

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saat Tersangka sedang berada di rumahnya kemudian Saksi Riza, S.H. Bin Iskandar dan Saksi Dedi Irawan Bin Mulyadi dengan membawa surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat rumah yang dihuni oleh Tersangka merupakan tempat yang sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba, selanjutnya berdasarkan persetujuan dari Tersangka dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip bekas pakai sisa residu, 2 (dua) buah alat hisap sabu / bong, 6 (enam) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu yang disimpan di atas plafon kamar mandi rumah Tersangka. Kemudian terhadap diri Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dengan Nomor: 2366/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sbb:
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang berisikan:
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,077 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - 1 (satu) lembar kertas tissue berisikan 4 (empat) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,028gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan: Bahwa barang bukti BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti BB 1 yaitu kristal metamfetamina dengan berat netto 0,064 gram dan BB 2 yaitu 4 (empat) buah pirek kaca yang dikembalikan

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa Tersangka tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TJK Tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TJK Tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus Barat No Reg. Perkara: PDM-888/K.GUNG/12/2023. Tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bima Saputra bin Agus Dipis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bima Saputra bin Agus Dipis dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah plastik klip bekas pakai sisa residu;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu / bong;
- 6 (enam) buah pipet;
- 1 (satu) buah sumbu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:

410/Pid.Sus/2023/PN.Kot tanggal 25 Januari 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bima Saputra bin Agus Dipis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah plastik klip bekas pakai sisa residu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan beberapa pipet sedotan;
 - 4 (empat) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu);
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
 - 6 (enam) buah pipet;
 - 1 (satu) buah sumbu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kot yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kot yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 3/Akta Pid.Sus/2024/PN Kot yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2024/PN yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 telah menyerahkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut umum;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta Pid.Sus/2024/PN Kot yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Februari 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2024/PN yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta Pid.Sus/2024/PN Kot yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Februari 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2024/PN yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 telah menyerahkan Kontra Memori Banding Penuntut Umum kepada penasehat hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung masing masing pada tanggal 30 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang atau Majelis Hakim Banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 410Pid.Sus/2023/PN.Kot telah diputus tertanggal 25 Januari 2024;

Selanjutnya dengan **MENGADILI SENDIRI**, mohon putusan:

1. Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan Pemohon Banding dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Pemohon Banding.

Menimbang bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tentang bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHP menyatakan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau **ancaman pidana lima belas tahun atau lebih** atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan **pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib** menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka “.

Bahwa Pasal tersebut dimaksudkan dengan jelas untuk melindungi hak terdakwa dalam perkara a quo adalah BIMA SAPUTRA Bin AGUS DIPIS, dan redaksi **WAJIB** dalam Pasal tersebut sifatnya adalah **imperatif** yang artinya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau terdakwa tersebut, maka haruslah ditunjuk seorang Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa pada semua tingkatan pemeriksaan, bahwa pejabat yang bersangkutan tidak hanya menawarkan saja kepada terdakwa, tapi mutlak harus menunjuk Penasihat Hukum dalam pendampingan hukum disemua tingkatan pemeriksaan.

Dalam perkara a quo, terdakwa BIMA SAPUTRA Bin AGUS DIPIS dalam semua proses tingkatan pemeriksaan dimulai dari Penyidikan, Penuntutan hingga proses peradilan tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasihat

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, hanya saja mungkin dalam proses tersebut ditawarkan saja untuk didampingi oleh Penasihat Hukum atau tidak, tetapi sudah jelas dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan kalimat **WAJIB**, maka terdakwa walaupun dengan jawaban tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum, semua pejabat yang bersangkutan harus menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dalam semua proses pemeriksaan karena sifat mutlakanya tersebut, berdasarkan hal tersebutlah maka kami melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidaklah benar, karena didalam Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kot pada halaman 1 dan 2 telah jelas tertera yang bunyinya sebagai berikut : Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah ditunjuk Penasihat Hukum Sherly Dian Meiliyandi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, untuk mendampinginya, sebagaimana Penetapan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kot tertanggal 21 Desember 2023, sehingga hak hak terdakwa telah diberikan tetapi terdakwa menolaknya, sedangkan keberatan yang lain telah jelas dipertimbangkan dengan benar didalam putusan tersebut, sehingga dengan demikian Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Memori dan kontra memori Jaksa Penuntut Umum adalah sesuai dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, tetapi hanya untuk menangkis Memori Penasihat Hukum Terdakwa saja, sehingga mengabulkan Memori dan Kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 05 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang atau Majelis Hakim Banding memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Mengabulkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang telah di ajukan dan kami bacakan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 di Pengadilan Negeri Kota Agung.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 25 Januari 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra memori Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan untuk selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang disebutkan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dan sangat bertentangan dengan keadilan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara in:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 25 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada Hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami HIRAS SIHOMBING S.H. sebagai Hakim Ketua, BONAR HARIANJA, S.H., M.H dan ARINI S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 19 Februari 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu UMIYATUN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Dto

BONAR HARIANJA, S.H., M.Hum.

Dto

ARINI, S.H.

Hakim Ketua,

Dto

HIRAS SIHOMBING, S.H.

Panitera Pengganti

Dto

UMIYATUN, S.H., M.H.

Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl. Maret 2024)

Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H.
19641007 199103 2 002

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No. 37/PID.SUS/2024/PT TJK.